



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : CHATY TRI A. TOELLE R. LOBO
Tempat/tanggal lahir : Kupang 31 Maret 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Belakang RSUD Jln. Bhakti No. 4, RT.001/RW.001 Kel. Oetete,
Kec. Oebobo, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 5371047103680001

Disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2021 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 Oktober 2021, dengan dibawah Register Nomor : 85/Pdt.P/2021/PN Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama **ROBANYAH RIWU LOBO KARSOWIDJOYO** (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1994 dan dikebumikan pada tanggal 13 Maret 1994;
2. Bahwa pada saat orang tua pemohon meninggal dunia, pemohon lalai/lupa mengurus Akta Kematian orang tua pemohon tersebut diatas.
3. Bahwa kini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian orang tua pemohon tersebut untuk kepentingan pemohon dikemudian hari.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka pemohon melalui permohonan ini, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sudilah kiranya berkenan menerima serta meneruskan dipersidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA, dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **ROBANYAH RIWU LOBO KARSOWIDJOYO**, telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 13 Maret 1994;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian **ROBANYAH RIWU LOBO KARSOWIDJOYO** tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalih permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopyannya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5371047103680001 atas nama Chaty Tri A. Toelle R. Lobo, sesuai dengan asli dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371040412170011 atas nama Kepala Keluarga Chaty Tri A. Toelle R. Lobo, sesuai dengan asli dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : KEL.OTT.474.3/03/IX/2021 yang ditandatangani oleh Lurah Oetete atas nama GERRY L.S BANABERA, S.IP, M.Si, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti tersebut di atas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, maka alat bukti tersebut adalah sah dan dapat dijadikan alat bukti untuk mempertimbangkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi KUDJI RETNO RACHMAWATI PRAKRITININGRUM RIWU LOBO :**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kpg



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi untuk menerangkan tentang permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan tentang meninggalnya Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu kandung Pemohon atas nama **ROBANYAH RIWU LOBO KARSOWIDJOYO** telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 13 Maret 1994;
- Bahwa setelah meninggal, Ibu Pemohon dikuburkan pada tanggal 13 Maret 1994 di pemakaman umum Fatufeto Kupang;
- Bahwa saat meninggalnya Ibu kandung Pemohon tersebut, Pemohon baru berusia 26 tahun sehingga tidak terpikirkan untuk membuat Akta Kematian dari ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon merasa perlu untuk mendapatkan Akta Kematian dari orangtua Pemohon tersebut untuk dapat mengurus berbagai surat dan kepentingan Pemohon lainnya;

1. Saksi KARSO AGUNG SOESILO TOELLE :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga karena Pemohon adalah Ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi untuk menerangkan tentang permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan tentang meninggalnya Ibu kandung kami;
- Bahwa Ibu kandung kami atas nama **ROBANYAH RIWU LOBO KARSOWIDJOYO** telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 13 Maret 1994;
- Bahwa setelah meninggal Ibu dikuburkan pada tanggal 13 Maret 1994 di pemakaman umum Fatu Feto - Kupang;
- Bahwa saat Ibu meninggal, kami masih sekolah dan tidak mengerti untuk segera mengurus Akta Kematian dari Ibu kandung kami tersebut;
- Bahwa sekarang untuk mengurus apa-apa, kami membutuhkan Akta Kematian dari Ibu kami tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena penting adanya Akta Kematian dari Ibu kami tersebut, makanya Pemohon mengajukan permohonan ini, yang nantinya akan digunakan untuk mengurus Akta Kematian dari ayah kami tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa orang tua Pemohon atas nama **ROBANYAH RIWU LOBO KARSOWIDJOYO** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1994 dan telah dikebumikan pada tanggal 13 Maret 1994 di pekuburan umum Fatufeto - Kupang;

Menimbang, bahwa pada saat orang tua Pemohon tersebut meninggal dunia, Pemohon lalai untuk mengurus Akta Kematian dari orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan adanya Akta Kematian dari orangtua Pemohon tersebut, untuk mengurus berbagai kepentingan Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk selanjutnya dapat mengajukan permohonan untuk diterbitkan Akta Kematian atas orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi **KUDJI RETNO RACHMAWATI PRAKRITININGRUM RIWU LOBO** dan **KARSO AGUNG SOESILO TOELLE**, yang dipersidangkan telah memberikan keterangan yang intinya bahwa saksi-saksi mengetahui kalau ibu Pemohon atas nama **ROBANYAH RIWU LOBO KARSOWIDJOYO** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1994 dan dikuburkan pada tanggal 13 Maret 1994 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan tentang meninggalnya orangtua Pemohon, agar selanjutnya Pemohon dapat mengurus Akta Kematian dari orangtua Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi lebih lanjut menerangkan bahwa selama ini Pemohon lalai untuk mengurus Akta Kematian dari ibu Pemohon tersebut karena saat ibu kandung Pemohon meninggal, kami masih kecil-kecil dan masih sekolah, sehingga tidak terlalu mengerti tentang pentingnya Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi, tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa ibu Pemohon atas nama **ROBANYAH RIWU LOBO KARSOWIDJOYO** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1994 dan dikuburkan pada tanggal 13 Maret 1994;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan tentang meninggalnya orang tua Pemohon untuk dapat mengurus Akta Kematian dari ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lebih lanjut menerangkan bahwa selama ini Pemohon lalai untuk mengurus Akta Kematian dari ibu Pemohon tersebut karena ketidaktahuan dari Pemohon tentang pentingnya Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan sifatnya *voluntair* dan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum ibu kandung Pemohon atas nama Robanyah Riwu Lobo Karsowidjoyo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1994 yang telah pula dikuburkan pada tanggal 13 Maret 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Robanyah Riwu Lobo Karsowidjoyo tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Pemohon ini, sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin 25 Oktober 2021 oleh Reza Tyrama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D

T.T.D

ALFRED DIMUPORO

REZA TYRAMA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP Daftar	Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Catatan ;

- Dicatat disini bahwa Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, karena Pemohon tidak mempergunakan upaya hukum;
- Turunan Resmi Penetapan ini diberikan Kepada Pemohon atas permintaannya sendiri dipersidangan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 ;

Untuk Turunan Resmi,
Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

JULIUS BOLLA, SH

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Kpg